

Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit di Indonesia Perspektif Fatwa DSN MUI dan Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Noor Rizqiya Fimauidina

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

qikiripper1@gmail.com

Abstrak

Rumah sakit bersertifikasi syariah dalam Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 107 Tahun 2016 dinilai berbeda dengan indikator yang dimiliki oleh UU RI mengenai rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit bersertifikasi memiliki 4 indikator, yaitu yang pertama akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi sertifikasi syariah bagi rumah sakit studi fatwa DSN-MUI No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Indikator wajib yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 yaitu pertama mengenai akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaan lainnya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. (2) urgensi penerapan sertifikasi syariah di Indonesia sangat diperlukan, dikarenakan untuk menjaga komitmen keislaman pengelola rumah sakit dan meningkatkan semangat beribadah umat Islam (3) terdapat perbedaan penerapan antara fatwa DSN-MUI dengan UU RI mengenai rumah sakit.

Kata Kunci: sertifikasi syariah; rumah sakit; Fatwa DSN-MUI

Pendahuluan

Islam mewajibkan kepada setiap muslim untuk mematuhi Syariah dalam setiap aspek kehidupan mereka, dengan meningkatnya kesadaran umat islam dalam menaruh perhatian terhadap produk-produk yang berjalan sesuai dalam koridor Syariah. Dalam bidang kesehatanpun Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi seorang muslim, hal ini berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas bahwasanya Rasulullah bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُورٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. (رواه البخاري)

“Dua kenikmatan yang banyak manusia menjadi rugi (karena tidak diperhatikan), yaitu kesehatan dan waktu luang”.¹ (HR. Bukhari, no.5933)

Ketika isu pelayanan kesehatan yang sesuai Syariah terus berkembang di masyarakat dan dirancang guna memberikan pasien muslim dengan perawatan medis yang mematuhi prinsip-prinsip Islam yang juga mencakup pengobatan halal, tetapi pasca terealisasinya hal tersebut tak sedikit menimbulkan kritikan dan pandangan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Disamping itu pembentukan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia adalah langkah yang efisien dan merupakan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. DSN-MUI hadir diharapkan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.²

Padahal perubahan tersebut dilakukan guna menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga upaya tersebut harus diatur dan terakomodir dalam sebuah kerangka hukum. Agar sistem berbasis Syariah ini bersinergis, sistematis, dan komprehensif, maka eksistensi perangkat hukum dalam kegiatan pelayanan yang ada pada saat ini perlu diteliti ulang apakah sistem tersebut memiliki sebuah payung hukum yang kuat sehingga tidak terombang-ambing dalam realisasinya. Sertifikasi rumah sakit Syariah diketahui terealisasi pasca dikeluarkannya Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menjelaskan bagaimana sebuah rumah sakit baru bisa dikatakan Syariah setelah melaksanakan poin-poin yang termuat didalam fatwa tersebut.

Contoh sebuah Rumah Sakit Umum yang menerapkan sertifikasi syariah adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang. Dimana RSUD Tangerang ini mendapatkan sertifikasi Syariah dari DSN-MUI sebagai RS Syariah pertama di Jawa setelah Aceh. RSUD Tangerang mendapat sertifikasi Syariah karena telah memenuhi syarat sehingga dapat dikategorikan sebagai RS Syariah. RSUD Tangerang telah melaksanakan 8 indikator standar pelayanan minimal.³ Walaupun dalam pelaksanaan Rumah Sakit bersertifikasi Syariah ini menimbulkan pro dan kontra, namun sebagian orang tidak masalah dengan *titel* tersebut. Lulu Faradis (juru bicara RSUD Tangerang) menyebutkan bahwa delapan pokok aturan syariah dalam rumah sakitnya, antara lain tenaga medis wajib membaca basmalah sebelum tindakan serta jam bedah tidak boleh bertabrakan dengan waktu sholat. Selain itu bagi tenaga medis RSUD Tangerang juga diwajibkan untuk memberi hijab bagi pasien perempuan, meski tak wajib dipakai. Aturan syariah lainnya antara lain bagian tubuh pasien yang boleh dibuka saat bedah hanya yang dioperasi, demi menutup aurat. Jadi tidak ada diskriminasi pasien, Rumah sakit umum daerah Tangerang ini non-kelas, semua ruangan kelas tiga dan tidak ada perbedaan pasien atas dasar agama.⁴

¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bari*, HR. Bukhori nomor 5933, (Damaskus:Mawaqi Islam,824H), hlm. 18

² Dasar Pemikiran (bagian 2, 3, dan 4) Surat Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia(PD DSN-MUI). Lihat buku: “Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional”, (Jakarta:DSN MUI dan Bank Indonesia), hlm. 424.

³ Verryana Novita Ningrum, *RSUD Tangerang dapat sertifikasi RS syariah, Apa artinya?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48623244>, Diakses pada 28 Januari 2020

⁴ Abraham Utama, “Rumah sakit syariah: Kontroversi RSUD Tangerang, 'Syariah karena mayoritas Muslim tapi berpotensi diskriminatif'”, Portal Berita BBC Indonesia, URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48623244>, Diakses pada tanggal 28 Desember 2019

Setiap rumah sakit yang ada memiliki manajemen dan konsep operasional yang berbeda-beda akan tetapi tetap harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun Fatwa DSN MUI bilamana Rumah Sakit tersebut mempunyai konsep syariah. Dengan ini perlu diteliti secara menyeluruh mengenai urgensi penerapan rumah sakit yang menggunakan konsep syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan Rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Disisi lain, aturan mengenai kerangka hukum tentang rumah sakit Syariah bukan merupakan sekedar tujuan akan tetapi hanya sebagai jembatan yang membawa kita pada ide yang dicita-citakan, apabila timbul sebuah polemik dalam menjalankan sebuah kebijakan baru, maka perlu terlebih dahulu kita mengetahui tentang masyarakat yang bagaimana yang dicita- citakan oleh rakyat Indonesia.

Menurut Masyudi, sertifikasi syariah adalah upaya Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) dan DSN MUI untuk memberikan standar pelayanan berbasis islami di rumah-rumah sakit. Sertifikasi syariah ini dapat diterapkan di seluruh rumah sakit, baik umum, daerah, maupun swasta. Adapun kelebihan yang ditawarkan rumah sakit berstandar syariah adalah adanya jaminan gizi halal, penjagaan aurat pasien selama masa perawatan maupun situasi darurat, serta jaminan penjagaan akidah dan ibadah bagi pasien Muslim. Supaya mendapatkan sertifikasi syariah, rumah sakit diwajibkan terakreditasi lembaga nasional serta lolos pemeriksaan dari MUKISI. Setelah itu DSN MUI memberikan sertifikat kepada rumah sakit yang telah diakreditasi. Masa berlaku sertifikat syariah itu, lanjut dia, adalah tiga tahun. Setiap tahun, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari eksternal rumah sakit mengadakan peninjauan. Tujuannya, memantau kesesuaian penerapan prinsip syariah di rumah sakit yang telah tersertifikasi.⁵ Berdasarkan uraian diatas diketahui adanya isu hukum yaitu *inconsistency of norm*. Beberapa ketentuan Fatwa DSN-MUI yang sudah berjalan, akan tetapi sebagian belum diterapkan secara menyeluruh. Berangkat dari latar permasalahan hukum tersebut, membuat penulis tergugah untuk melakukan penelitian terhadap Urgensi Sertifikasi Syariah bagi Rumah Sakit (Studi Fatwa DSN MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang juga dapat disebut dengan penelitian doktrinal.⁶ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Khususnya perundang-undangan mengenai rumah sakit yakni Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit dan Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 201 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menelaah suatu konsep yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama. Melalui pendekatan ini, dalam menjawab

⁵ Dea Alvi Soraya, *RS Syariah sajikan pelayanan berbasis Islami*, (<https://enjiner.com/cara-membuat-footnote/>), Diakses pada tanggal 28 Januari 2020)

⁶ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 110

permasalahan penelitian merujuk pada doktrin-doktrin, prinsip-prinsip hukum, ataupun pandangan-pandangan yang ada. Dalam penelitian ini merujuk pada pandangan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Konsep Rumah Sakit Syariah Perspektif DSN-MUI

Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. DSN-MUI diharapkan untuk mendorong penerapan ajaran islam dalam kehidupan ekonomi. DSN-MUI berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.⁷ Pada tahun 2006 jumlah fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI mencapai 53 fatwa. Sedangkan tahun 2014 jumlah fatwa DSN-MUI mencapai 94 fatwa.⁸ Secara umum proses penyusunan fatwa DSN MUI tidak berbeda dengan penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.

Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI. Selanjutnya BPH DSN-MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan. Sertifikat syariah saat ini menjadi *trend* dikalangan dunia kesehatan bahwasannya sertifikat tersebut mengakui bahwa sistem yang digunakan dalam rumah sakit benar-benar menerapkan nilai-nilai syariah di dalamnya.

Rumah sakit yang menerapkan standar syariah, apa saja yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang dilakukan baik oleh pihak rumah sakit pada pasien ataupun pada tenaga kesehatan, pemasok obat dan lain sebagainya yang terlibat di dalamnya rumah sakit harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mulai dari transaksi penerimaan, pencatatan penyimpanan maupun penggunaannya harus jelas dalam menggunakan akadnya, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya merugikan bagi kedua belah pihak atau lebih.

Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah harus menggunakan beberapa akad, pelayanan, penempatan penggunaan dana dan obat-obatan.

Pertama, **Akad Pelayanan Rumah Sakit**. Di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 ketentuan mengenai akad diatur sebagai berikut :⁹

- (a) *Akad Ijarah*. Akad *ijarah* adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah berupa barang tertentu atas dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.¹⁰ fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang

⁷ Dasar Pemikiran (bagian 2, 3, dan 4) Surat Keputusan DSN-MUI Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI). Lihat buku: "Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional", (Jakarta:DSN MUI dan Bank Indonesia), hlm. 424.

⁸ Atho Mudzhar dan Muhammad Maksu, "Synergy of Conflict of Laws?(Comparison between the compilation of rules on shariah economy(KHES) and the National Shariah Board's(DSN) Fatwas", *Jurnal Al- 'Adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 684.

⁹ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁰ Rahmad Syaefi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.121-122

pembiayaan ijarah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa. Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *ijarah* tersebut digunakan antara lain sebagai berikut: (1) Rumah sakit dengan tenaga kesehatan, yang mana rumah sakit sebagai pengguna jasa dan tenaga kesehatan sebagai pemberi jasa; (2) Rumah sakit dengan pasien, yang mana rumah sakit sebagai pemberi jasa dan pasien sebagai pengguna jasa dalam upaya pengobatan penyakit yang dialahi pasien; (3) Rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium, yang mana rumah sakit sebagai penyewa dan pemasok alat laboratorium sebagai pihak yang menyewakan.

- (b) Akad *Bai'*. Akad *bai'* yaitu menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai'* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.¹¹ Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *bai'* tersebut digunakan antara lain sebagai berikut: (1) Rumah sakit dengan pemasok alat laboratorium maupun alat kesehatan. Dimana rumah sakit sebagai pengelola dan pemasok sebagai penjual; (2) Rumah sakit dengan pemasok obat, yang mana rumah sakit sebagai pembeli dan pemasok obat sebagai penjual, baik secara tunai, angsuran, maupun tangguh.
- (c) Akad *Mudhorobah*. Akad *Mudhorobah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil.¹² Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *mudhorobah* tersebut digunakan antara lain sebagai pemasok dan pengelola alat-alat kesehatan maupun alat-alat laboratorium sebagai pemilik modal.
- (d) Akad *Musyarakah Mutanaqishah*. Akad *Musyarakah Mutanaqishah* adalah kerja sama yang kepemilikan aset (barang) atau modal usaha salah satu pihak berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.¹³ Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, akad *Musyarakah Mutanaqishah* tersebut dilakukan oleh para pihak antara rumah sakit dengan pemasok alat kesehatan dan alat laboratorium. Dimana rumah sakit dan pengelola menyatukan modal usaha dan porsi kepemilikan modal usaha dari pemasok menjadi berkurang dikarenakan pemindahan kepemilikan modal kepada rumah sakit secara bertahap.
- (e) Akad *Wakalah bil-Ujrah*. Akad *Wakalah bil-Ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari orang yang mewakilkan kepada penerima perwakilan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (upah).¹⁴ Dalam rumah sakit bersertifikasi syariah sesuai dengan fatwa DSN-

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Tim Penyusun KHES, 2011), hlm. 10

¹² Ibid

¹³ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 21

¹⁴ Fatwa MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah, hlm.6.

MUI, akad *Wakalab bil-Ujrah* digunakan antara Rumah Sakit sebagai wakil, dan pemasok obat sebagai pemberi kuasa untuk menjual obat kepada pasien rumah sakit. Pelayanan rumah sakit yang mendapatkan sertifikasi syariah juga harus dapat menerapkan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pelayanan sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk dan kegunaan psikologi. Jasa atau pelayanan juga merupakan kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan dalam kondisi orang atau sesuatu dalam kepemilikan pelanggan.¹⁵

Kedua, **Pelayanan Rumah Sakit.** Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, pelayanannya harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa, yaitu sebagai berikut :¹⁶ (a) Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan pada pasien; (b) Rumah sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien; (c) Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di rumah sakit; (d) Rumah sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah; (e) Rumah sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah; (f) Rumah sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah; (g) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit); (h) Rumah sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan rumah sakit.

Ketiga, **Penempatan, penggunaan dan pengembangan dana Rumah Sakit.** Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 bahwasanya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, penempatan, penggunaan dan pengembangan dana rumah sakit harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa, yaitu sebagai berikut:¹⁷ (1) Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, ataupun dalam dana pension; (2) Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis asset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (3) Rumah Sakit yang bersertifikasi syariah tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dan yang keempat Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan bagi pihak rumah sakit agar sesuai dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bersertifikasi syariah menurut DSN-MUI.¹⁸ Ketentuan-ketentuan dari awal sampai akhir tersebut harus dapat dilaksanakan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁵ Ubaid Aisyul Hana, "*Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 54.

¹⁶ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁷ Fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁸ Fatwa DSN MUI Nomer 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syariah

Keempat, **Obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan barang guna Rumah Sakit.** Rumah sakit bersertifikasi syariah selain menerapkan akad, pelayanan juga dalam penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan barang guna harus sesuai dengan prinsip-prinsip Ketentuan mengenai penggunaan Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika, dan Barang Gunaan. Rumah sakit yang bersertifikasi syariah wajib menggunakan obat-obatan yang halal. Selain itu juga makanan, minuman dan kosmetik harus menggunakan barang halal yang telah mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Apabila obat-obatan yang digunakan rumah sakit belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat-obatan yang tidak mengandung unsur yang haram. Dikarenakan dalam kondisi terpaksa (dharurat), maka penggunaan obat-obatan yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.¹⁹

Sertifikasi Syariah Bagi Rumah Sakit Syariah

Sebuah rumah sakit dapat disebut rumah sakit syariah yaitu apabila rumah sakit tersebut telah memperoleh sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Rumah sakit syariah dapat beroperasi dengan menerapkan semua standar operasional rumah sakit syariah yang telah tersertifikasi DSN-MUI. Standar operasional rumah sakit syariah yang tersertifikasi, tercantum di dalam fatwa DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Sertifikasi rumah sakit syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia memiliki beberapa persyaratan. Persyaratan-persyaratan tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan, baik lembaga keuangan maupun lembaga bisnis lain terutama rumah sakit yang mengajukan kesesuaian sertifikasi syariah. Jadi rumah sakit agar dapat memperoleh sertifikat kesesuaian syariah dari DSN-MUI harus melaksanakan persyaratan. Persyaratan tersebut terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Persyaratan umum untuk mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN-MUI maka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Setelah itu mengisi formulir yang telah disediakan sesuai dengan keadaan rumah sakit. Salin itu juga bersedia menulis pernyataan untuk berkomitmen untuk melaksanakan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pihak rumah sakit juga harus melampirkan beberapa dokumen hukum (*legal document*) seperti akta pendirian perusahaan, surat izin usaha, surat izin dari otoritas keuangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, NPWP perusahaan, surat keputusan RUPS atau hasil notulansi rapat dewan komisaris dan direksi tentang rencana menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah itu pihak pemohon sertifikat kesesuaian syariah tidak lupa melampirkan profil lembaga yang berisi mengenai sejarah lembaga, dasar hukum lembaga, visi misi lembaga, tujuan lembaga, struktur organisasi (sebelum membuka syariah), profil manajemen, laporan keuangan, profil rencana bisnis syariah (visi misi, tujuan, rencana struktur organisasi, tahapan persiapan pembukaan keuangan, model bisnis syariah yang akan dijalankan, skema perjanjian atau akad, sistem target pemasaran, mitra kerjasama, rencana strategi pengembangan bisnis syariah, profil manajemen bisnis syariah, profil atau *curriculum vitae* calon DPS, dan harus memiliki rekening di lembaga keuangan syariah).

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomer 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syariah

Persyaratan khusus untuk mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah yaitu Sedangkan mengenai persyaratan khusus sertifikasi syariah dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama mengenai Bisnis Penjualan Langsung Berjenjang atau disingkat PLB. Didalam PLB ini syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah melampirkan model marketing dan sistem komisi, melampirkan jenis-jenis produksi, melampirkan sertifikat halal dari LPOM-MUI untuk produk-produk makanan/minuman, kosmetik, dan obat-obatan, melampirkan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan fotocopy tanda keanggotaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).

Persyaratan khusus kedua yaitu mengenai Bisnis Hotel, Restoran, dan SPA. Dapat melampirkan *fotocopy* sertifikat keanggotaan asosiasi bidang usaha; dan melampirkan sertifikat halal dari LPPOM-MUI. Persyaratan khusus ketiga mengenai Bisnis Wisata. Dimana dibagi menjadi 2 yaitu Biro perjalanan Wisata dan Pengelola Wisata. Biro Perjalanan Wisata harus memiliki Sertifikat Standar Usaha bagi *Tour Planer/Leader*; dan *Tour Guide* yang bersertifikat pariwisata syariah (bagi BPW). Sedangkan Pengelola Wisata harus Sertifikat Standar Usaha bagi Badan Pengelola Wisata (BPW). Persyaratan khusus keempat mengenai Online Trading Saham. Dimana harus memiliki SOP Penyelenggaraan online trading syariah yang terdiri dari Pembukaan rekening efek syariah, Penutupan rekening online trading syariah, Penerimaan dana nasabah, Pengiriman dana nasabah, Tarik dana nasabah rekening efek syariah, Portofolio nasabah keluar dari daftar efek syariah, Penerimaan efek syariah, Penetapan batasan transaksi nasabah; dan Pemberian pin dan password online trading serta menerapkan Panduan *online trading* syariah.

Persyaratan khusus kelima mengenai E-Money. Dimana harus memiliki manual informasi untuk pemegang kartu uang elektronik syariah dan Mekanisme penerbitan uang elektronik. Persyaratan dan prinsip-prinsip sesuai syariah tersebut harus terpenuhi oleh perusahaan atau rumah sakit, untuk mendapatkan sertifikasi kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Mengurus sertifikat syariah untuk rumah sakit tidak rumit. Di awal memerlukan pengajuan pendampingan sertifikasi syariah. Pengajuan ini dapat dilakukan secara *online*. Miftachul Izah, SE., M.Kes wakil ketua sekertaris MUKISI mengatakan dalam pengajuan pendampingan rumah sakit bersertifikasi syariah tidak ada batasan waktu. Artinya dalam hal ini kapanpun rumah sakit yang menginginkan rumah sakit bersertifika kesesuaian syariah dapat melakukan penajuan pendampingan sertifikasi syariah.²⁰

Untuk pengajuan pendampingan tersebut terbuka bagi rumah sakit manapun, baik rumah sakit pemerintah (BUMN dan BUMD), rumah sakit milik perorangan, rumah sakit milik yayasan ataupun swasta. Namun untuk direktur rumah sakit yang ingin mengajukan pendampingan sertifikasi tersebut diharuskan beragama Islam. Dikarenakan untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah sebagian besar kepemilikan rumah sakit harus beragama Islam. Rumah sakit yang ingin mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari DSN-MUI juga harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Bukti dari akreditasi tersebut yang dilampirkan ketika pengajuan pendampingan. Karena dalam kenyataannya masih saja terdapat beberapa rumah sakit yang belum sesuai. Artinya rumah sakit tersebut belum mendapatkan akreditasi dari KARS meskipun telah mengantongi izin mendirikan rumah sakit.

²⁰ Admin Mukisi, “*Sertifikasi RS Syariah itu Mudah*”, diakses dari <https://mukisi.com/1004/sertifikasi-rs-syariah-itu-mudah/>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020

Rumah sakit yang melakukan pendampingan untuk persiapan sertifikasi rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dapat lulus akreditasi. Apabila ada rumah sakit yang belum lulus akreditasi atau ada persyaratan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maka akan dilakukan pendampingan persiapan akreditasi dan sertifikasi secara bersamaan. Setelah itu rumah sakit yang ingin tersertifikasi syariah dapat mengajukan pendampingan dengan mengirimkan surat pengajuan pendampingan yang ditujukan kepada MUKISI. Bagi rumah sakit agar mempermudah pengajuan, juga dapat mendaftarkan diri secara *online* dengan mendaftarkan pengajuan pendampingan melalui website yaitu *mukisi.com*.

Dengan melihat tujuan rumah sakit syariah maka akan menghasilkan rumah sakit yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran rumah sakit syariah ini tentunya dapat membuat umat Islam khususnya dapat merasa aman. Dikarenakan tidak perlu risau lagi mengenai akad, pengobatan, makanan, sistem pengelolannya karena semua telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui program yang diprakarsai oleh DSN-MUI dan MUKISI ini maka dapat mensejahterakan kaum Muslim. Dengan melihat dari awal permohonan, pembentukan sampai akhir penetapan rumah sakit dapat dikatakan sebagai rumah sakit syariah. Disisi lain rumah sakit syariah ini memberikan dampak baik kepada psikologis pasien dikarenakan dalam setiap pelayanannya pihak rumah sakit meminta persetujuan kepada pasien. Penerapan rumah sakit yang memiliki standarisasi syariah ini sama sekali tidak mengandung unsur paksaan sama sekali, dikarenakan ketika pasien baru masuk ke rumah sakit maka diadakan *general consul*. Sehingga telah disampaikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dengan bagaimana pelayanan yang diterapkan didalam rumah sakit tersebut.

Dengan melihat berbagai pertimbangan tersebut sertifikasi syariah bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Majelis Syuro Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia dari mengenai tujuan, pedoman penyelenggaraan, persyaratan serta kewajiban yang harus diterapkan maka seharusnya sertifikasi syariah ini dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi rumah sakit yang ada di Indonesia. Disisi lain melihat mengenai *urgensi* sertifikasi syariah bagi rumah sakit yang dikeluarkan oleh DSN-MUI ini terdapat *inconsistency of norm* (ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan). Artinya fatwa tersebut sedang berlaku dan dijalankan bagi sebagian rumah sakit. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih saja ada rumah sakit yang belum 100% menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Terjadinya inkonsistensi hukum ini karena adanya ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan dalam mengatur rumah sakit syariah tidak diaturnya peraturan mengenai diharuskannya pedoman penyelenggaraan rumah sakit syariah harus diterapkan secara sempurna tanpa meninggalkan beberapa pedoman prinsip-prinsip penyelenggaraan. Tidak diaturnya mengenai keharusan melaksanakan seluruh pedoman penyelenggaraan rumah sakit sertifikasi syariah mengakibatkan ketidakpastian hukum. Maka implikasinya terjadi peraturan rumah sakit bersertifikasi syariah belum tercapai dengan baik sistem hukum di Indonesia.

Perbedaan Aturan Pelayanan antara Fatwa DSN-MUI Nomor 107 dan Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit

Konsep rumah sakit syariah menurut Fatwa DSN-MUI dengan konsep rumah sakit Undang-undang Republik Indonesia dibandingkan dalam skripsi ini untuk menemukan perbedaan pelayanan diantara kedua hukum tersebut. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 yang berbunyi: “Rumah Sakit Syariah adalah institusi

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berdasarkan prinsip syariah dan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.²¹ Sedangkan yang dimaksud dengan rumah sakit dalam Undang-undang Republik Indonesia adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.²²

Melihat definisi diatas, selain memiliki kesamaan juga memiliki perbedaan yang terlihat sangat jelas. Bahwa rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian rumah sakit syariah tersebut menggunakan pelayanan dan akad berdasarkan prinsip syariah.

Tabel 1. Perbedaan rumah sakit antara Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dengan UU RI Nomor 44 Tahun 2009

No	Unsur Perbedaan	Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016	UU RI Nomor 44 Tahun 2009
1.	Transaksi	Menggunakan Akad Ijarah, Akad Bai', Akad Muhdarabah, Akad Musyarakah Mutanaqishah, Akad Wakalah bil-Ujah	Pembayaran Tunai
2.	Pelayanan	<i>Clinical Pathway</i> dan Berbasis Syariah	RS Umum dan RS Khusus
3.	Administrasi	Berbasis Syariah	Umum dan Keuangan
4.	Pengelolaan Aset	Dana Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf	Layanan umum dan daerah
5.	Pengembangan Dana	Jasa Keuangan Lembaga Syariah	Audit Keja
6.	Obat-obatan, Makanan, Minuman, Kosmetika	Bersertifikat Halal dari MUI	Standar Pelayanan Rumah Sakit

Melihat tabel diatas, memiliki unsur perbedaan yang sangat jelas. Disini peneliti membahas 2 unsur perbedaan, yaitu terkait dengan Pelayanan dan Obat-obatan. Didalam Fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa pelayanan yang diterapkan adalah *Clinical Pathway* serta berbasis Syariah, sedangkan menurut UU RI Nomor 44 tahun 2009 pelayanan dibagi menjadi 2 yaitu layanan umum dan layanan khusus. Mengenai pelayanan menurut Fatwa DSN MUI adalah *Clinical Pathway* yaitu dimana rumah sakit

²¹ Fatwa DSN MUI Nomer 107 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan prinsip Syariah

²² Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan panduan praktik klinis (PPK) dan memberikan pelayanan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Dengan pelayanan yang diterapkan berdasarkan syariah tersebut maka dapat menjadi keuntungan warga karena menjadi lebih tenang dalam menerapkan ajaran agama (Beribadah) dan dengan adanya sertifikasi ini menjadi bukti bahwa ghirah umat Islam memang sangat besar untuk mencari pengobatan Islami.

Unsur penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika termaktub didalam Fatwa DSN-MUI berbeda peraturan dengan UU RI Nomor 44 Tahun 2009. Dimana didalam DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dikatakan bahwa penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan barang gunaannya wajib menggunakan barang yang halal dan telah mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Obat, makanan, minuman yang digunakan tidak mengandung unsur haram dikarenakan sesuai dengan prinsip Islam dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abu Dawud yaitu Imam Nawawi dalam kitab al-Majmû' Syarahul Muhadzdzab (Kairo: Darul Hadits, 2010) menuturkan beberapa hadits yang disabdakan oleh Rasulullah di antaranya:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram.”* (HR. Abu Dawud dari Abu-Darda)²³

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Allah SWT memberikan suatu penyakit kepada hamba-Nya maka kepadanya pula akan diberikan obat yang bisa menyembuhkannya. Tentunya orang yang sakit dituntut untuk berusaha mendapatkan obat tersebut agar teraih kesembuhannya. Boleh saja orang yang sakit tak melakukan usaha berobat bila memang ia berserah diri dan ridlo terhadap penyakit yang diberikan Allah SWT tidak boleh berobat dengan menggunakan yang haram. Begitu pula unsur makanan, minuman, kosmetika dan barang gunaannya tidak boleh mengandung unsur yang haram. Disamping tidak boleh mengandung unsur haram, untuk makanan, minuman, kosmetika dan barang gunaannya harus mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kesimpulan

Konsep rumah sakit syariah menurut Fatwa DSN-MUI ditandai beberapa indikator wajib. Indikator wajib yang harus diterapkan dalam penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam DSN-MUI No. 107/DSN-MUI/X/2016. Ketentuan tersebut yaitu pertama mengenai akad, kedua mengenai pelayanan, ketiga mengenai obat-obatan, makanan, minuman, kosmetik dan bahan gunaannya serta yang keempat mengenai pengelolaan dana. Urgensi sertifikasi syariah bagi rumah sakit, pertama untuk menjaga komitmen keislaman pengelolaan rumah sakit. Yang kedua untuk meningkatkan semangat beribadah umat Islam. Konsep rumah sakit syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dengan konsep rumah sakit menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 menemukan perbedaan, baik pada pelayanan, akad/transaksi, pengembangan dana dan penerapan obat-obatan, makanan, minuman dan kosmetika.

²³ Yazid Muttaqin, *Berobat dalam Pandangan Islam*, dari <https://islam.nu.or.id/post/read/85544/berobat-dalam-pandangan-islam>, diakses pada tanggal 4 Maret 2020

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016

Undang-undang Nomer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Buku-buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Syaefi, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Mubarak, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Syirkah dan Mudharabah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Tim Penyusun KHES, 2011

Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari*, HR. Bukhori nomor 5933, Damaskus: Mawaqi' Islam, 824H

Jurnal dan Hasil Penelitian

Atho Mudzhar dan Muhammad Maksum, "Synergy of Conflict of Laws?(Comparison between the compilation of rules on shariah economy(KHES) and the National Shariah Board's(DSN) Fatwas", Jurnal. 2015

Hana, Ubaid Aisyul, "*Konsep Hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya*", Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018

Website

Mukisi, *Standard an Sertifikasi Rumah Sakit Syariah*, artikel. Diakses tanggal 19 Desember 2019, Pukul 13.35 WIB

Ningrum, Verryana Novita, *RSUD Tangerang dapat sertifikasi RS syariah, Apa artinya?*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48623244>, Diakses pada 28 Januari 2020

Soraya, Dea Alvi, *RS Syariah sajikan pelayanan berbasis Islami*, (<https://enjiner.com/cara-membuat-footnote/>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020)

Utama, Abraham "*Rumah sakit syariah: Kontroversi RSUD Tangerang, 'Syariah karena mayoritas Muslim tapi berpotensi diskriminatif'*", Portal Berita BBC Indonesia, URL: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48623244>